



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Psw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MAHMUD BIN MUHAMMAD**, Umur 72 Tahun, Lahir di Molona 30 Juni 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Dusun Wakopipi, Desa Katampe, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak hasil perkawinan antara La Eta dan Wa Zaenu;
- Pemohon adalah anak ke-11 (sebelas) dari 11 (sebelas) orang bersaudara;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Molona pada tanggal 30 Juni 1950;
- Bahwa Pemohon sejak lahir menggunakan nama La Angko;
- Bahwa Pemohon juga memiliki dokumen Pemohon menggunakan nama La Angko seperti:
  1. Ijazah Program Paket B Setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten/ Kota Bau-Bau dengan No 24 pb 000083 atas nama La Angko.

2. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katampe dengan Nomor 001/DKT/1/2022 dengan nama La Angko.
3. KTP yang dikeluarkan oleh Camat Batauga Kabupaten Buton Dati II Buton dengan nomor A.283/1/04/74/1991 dengan nama La Angko.
4. Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Masiri Kecamatan Batauga dengan No 97/1/196 dan didalam buku akta nikah tersebut nama pemohon tertulis La Angko
5. Bahwa pemohon memiliki kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Siempu Barat Kabupaten Buton dengan nomor 740428100620060011 dan didalam kartu keluarga tersebut dengan nama pemohon tertulis La Angko;
6. Bahwa nama Pemohon ada pada ijazah anak Pemohon yang bernama AMZIANA yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Madrasah Aliyah Negeri Bau-Bau dengan nomor E.IV/W.II/MA-IV/6367/98 dengan nama orang tua La Angko;
7. Bahwa pada kartu keluarga anak Pemohon yang bernama AMZIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan dengan nomor 7404261712100001 dengan nama orang tua yaitu Pemohon bernama La Angko.
  - Bahwa kemudian diterbitkan KTP Pemohon tertanggal 15 Juli 2016 dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama MAHMUD Bin MUHAMMAD.
  - Bahwa pemohon memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katampe dengan nomor 100/DKT/XII/2021 menerangkan bahwa nama MAHMUD BIN MUHAMMAD sesuai bukti identitas KTP dan KK terdapat perbedaan nama yang tercantum pada dokumen yang lainnya pada Ijazah Anak dan Kartu Keluarga Anak bernama La Angko.
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tercantum nama MAHMUD BIN MUHAMMAD menjadi LA ANGKO.
  - Bahwa untuk pergantian nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka pemohon memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, agar dapat memberikan Putusan/ Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama sebelumnya Mahmud Bin Muhammad menjadi La Angko pada KTP dan Kartu Keluarga.
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Dinas Catatan Sipil untuk mengganti nama Mahmud Bin Muhammad menjadi La Angko.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi Ijazah Program Paket B Setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota Bau-Bau dengan No 24 pb 000083 atas nama La Angko, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katampe dengan Nomor: 001/DKT/ 1 / 2022 dengan nama La Angko, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Batauga Kabupaten Buton Dati II Buton tanggal 28 Februari 1993 dengan nomor KTP: A.283/1/04/74/1991 dengan nama La Angko, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Masiri Kecamatan Batauga dengan No 37/1/1968, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi pemohon memiliki kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Siompu Barat Kabupaten Buton dengan nomor 740428100620060011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi atas nama AMZIANA yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Madrasah Aliyah Negeri Bau-Bau dengan nomor E.IV/W.II/MA-IV/6367/98, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404261712100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Selatan atas nama Mahmud Bin Muhammad, NIK: 7406263006500001 , diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katampe dengan nomor 100/DKT/XII/2021, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya, dimana bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-6, P-7, P-8, dan P-9 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Wa Ode Amlia:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dahulu dengan nama La Angko;
- Bahwa saksi tidak tahun mengapa sekarang nama Pemohon menjadi Mahmud Bin Muhammad;
- Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki nama untuk digunakan oleh anak pemohon bernama Amziana untuk melengkapi berkas administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK);

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi La Ahmadi:

- Bahwa Saksi merupakan teman masa kecilnya Pemohon
- Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama kepada Pemohon dengan nama La Angko;
- Bahwa pemohon adalah anak dari La Eta dan Wa Zaenu yang lahir di Molona pada tanggal 30 Juni 1950;
- Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki nama untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang diberikan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon bukan untuk menghundari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Wa Ode Amlia dan Saksi La Ahmadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Molona pada tanggal 30 Juni 1950 dari pasangan La Eta dan Wa Zaenu dengan diberi nama LA ANGKO oleh Kedua orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Wakopipi, Desa Katampe, Kec. Siompu Barat, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa sedari kecil hingga sekarang nama Pemohon adalah LA ANGKO namun pada saat Pemohon merantau entah bagaimana nama Pemohon berubah menjadi MAHMUD BIN MUHAMMAD namun pada saat itu Pemohon tidak berpikiran bahwa perbedaan tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari namun demikian nama Pemohon dan orang-orang yang mengenal pemohon mengenalnya dengan nama LA ANGKO seperti yang diberikan oleh kedua orang tua pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengembalikan nama pemohon sesuai dengan yang diberikan oleh kedua orang tua pemohon yaitu LA ANGKO oleh karena hendak digunakan oleh anak pemohon bernama Amziana untuk melengkapi berkas administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasar hukum;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1), disebutkan :  
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 BW maka kekeliruan dokumen tersebut dapat diluruskan atau dapat dilakukan perbaikan dengan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri meliputi wilayah hukum tempat tinggal pemohon (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Buton Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 13 dan 14 BW jis. Pasal 142 RBg Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut oleh karena Kabupaten Buton Selatan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya dasar permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu mengenai petitum yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 pemohon dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Psw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 13 dan 14 BW jls. Pasal 142 RBg serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan perbaikan nama yang semula ditulis **MAHMUD BIN MUHAMMAD** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diperbaiki menjadi **LA ANGKO**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula ditulis **MAHMUD BIN MUHAMMAD** diperbaiki menjadi **LA ANGKO**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Nurmiaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurmiaty, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. PNBP Panggilan Pertama : Rp 10.000,-
- 4. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
- Jumlah : Rp .110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)